



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN DIWEK
DESA BRAMBANG**

Jl. Raya Brambang No. 14 Brambang RT.03 RW.03 Diwek Jombang Kode Pos 61471

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BRAMBANG
NOMOR : 010/15/415.54.9/2010**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
(KEPALA DUSUN PRANGGANG)**

KEPALA DESA BRAMBANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka ujian seleksi perangkat desa Brambang dan telah mendapatkan hasil yang Sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang BPD , sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010.

Memperhatikan:

1. Berita Acara Panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa Brambang tentang hasil ujian seleksi perangkat desa Brambang
2. Surat Ketua BPD Desa Brambang tanggal 15 Nopember 2010 nomor 188/003/415.54.09/2010 tentang Persetujuan terhadap Penetapan dan Pengangkatan Perangkat desa (Kepala Dusun Pranggang)


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat dengan hormat Saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 (Dua) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini dengan masa jabatan sampai usia 60 tahun;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brambang

Pada tanggal : 15 Nopember 2010



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr.. Bupati Jombang;
- 2 Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab.Jombang;
- 3 Sdr. Kepala Bagian Adm.Pemerintahan ;
- 4 Sdr. Camat Diwek;
- 5 Sdr. Ketua BPD Brambang



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BRAMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA BRAMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
 7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);


- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Brambang Nomor :141/65/315.34.19/2017 Tanggal 13 Pebruari 2017, Hal Pengajuan Rekomendasi Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Perangkat Desa Brambang;
2. Surat Camat Diwek Nomor :141/142/315.34/2017 Tanggal 14 Pebruari 2017, Hal Rekomendasi Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Perangkat Desa Brambang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Brambang Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
- KEDUA** : Penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:
Nama : Sugeng Santoso
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 01 Nopember 1969
dari jabatan Kepala Dusun Pranggang dan mengangkatnya kembali dalam Jabatan Kepala Dusun Pranggang Desa Brambang Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brambang
pada tanggal 14 Pebruari 2017

KEPALA DESA BRAMBANG


KHISNULLOH

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Camat Diwek
2. Sdr. Ketua BPD Brambang